

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pembiayaan

2.1.1.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Pembiayaan di pakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah yang melakukan transaksi pembiayaan terhadap nasabah (Karim, 2011). Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 ayat 12: “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” dan nomor 13: “prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Mudharabah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya

pilihan pemindahan kepemilikan barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain”.

2.1.1.2 Fungsi Pembiayaan

Adapun pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha dan lainnya yang membutuhkan dana (Ismail, 2011). Menurut (Rizkia, 2018) secara garis besar fungsi pembiayaan dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan sebagai berikut:

1. Pembiayaan yang dapat meningkatkan daya guna dari modal atau uang yang terhimpun dari penabung dalam persentase tertentu yang ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan. Dimana para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau meningkatkan sebuah usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun meningkatkan usaha secara menyeluruh.
2. Pembiayaan juga meningkatkan daya guna barang dan produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat dimana kegunaannya kurang ketempat yang lebih bermanfaat.
3. Menimbulkan semangat usaha masyarakat, dengan pembiayaan akan menimbulkan semangat dan gairah usaha masyarakat. karena dengan adanya pembiayaan masyarakat akan mendapatkan tambahan modal bagi kelangsungan bisnis usahanya.

4. Pembiayaan sebagai jabatan untuk peningkatan pendapatan nasional semakin meningkatnya suatu pembiayaan, maka akan menjadi peningkatan usaha. Apabila sebuah usaha tersebut meningkat, maka pajak yang dikeluarkan akan meningkat pula. Secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan nasional.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana (Antonio, 2011). Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam atau istilah teknisnya sebagai aktiva produktif.

2.1.1.3 Unsur Pembiayaan

Menurut Ismail (Ismail, 2011) unsur-unsur yang terdapat dalam pembiayaan yaitu:

- a. Bank syariah Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
- b. Mitra usaha Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah atau pengguna dan yang disalurkan oleh bank syariah.
- c. Kepercayaan Bank syariah memberikan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

- d. Akad Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan bank syariah dan pihak nasabah atau mitra.
- e. Risiko Setiap risiko dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana, risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat dikembalikan.
- f. Jangka waktu merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah, jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun, jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun dan jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.
- g. Balas Jasa Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Berdasarkan unsur-unsur pembiayaan yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan sangat dipengaruhi oleh beberapa unsur yang tidak terlepas dari padanya, yaitu kepercayaan antara pihak dan peminjam, adanya akad, risiko akibat adanya tenggang waktu, jangka waktu penundaan pembayaran dan balas jasa karena telah memberikan pembiayaan.

2.1.1.4 Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, di antaranya:

- a. Pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syari'ah dibedakan menjadi:
 1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 2. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
- b. Pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:
 1. Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun,
 2. Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
 3. Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

2.1.2 *Mudharabah*

2.1.2.1 Pengertian *Mudharabah*

Kata *Mudharabah* secara etimologi berasal dari kata *darb*. Dalam bahasa arab, kata ini termasuk diantara kata yang mempunyai banyak arti. Diantaranya memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar berubah, mencampur, berjalan, dan lain sebagainya (al-wasit, 1972). *Mudharabah* berasal

dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sebagaimana pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam Al Qur'an setidaknya ada 2 istilah yaitu al 'aqdu (akad) dan al 'ahdu (janji). *Mudharabah* adalah bentuk kontrak kerja sama antara dua pihak, dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan jumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua yang melaksanakan usaha dengan tujuan mendapatkan untung

Perubahan makna tersebut bergantung pada kata yang mengikutinya dan konteks yang membentuknya. Menurut terminologis, *mudharabah* diungkap secara bermacam-macam oleh para ulama madzhab. Diantaranya menurut madzhab Hanafi, "Suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain (Abidin, 1987:483)." Sedangkan madzhab Maliki mendefinisikan sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang tersebut dan imbalan sebagian dari keuntungannya (Al-Dasuqi, 1989:63).

Afzalur Rahman mendefinisikan *mudharabah* sebagai bentuk kontrak kerja sama yang didasarkan pada prinsip profit sharing, yang satu sebagai pemilik modal dan yang kedua menjalankan usaha. Modal disini berupa uang dan tidak boleh berbentuk barang. Pemilik modal dapat disebut *shahibul maal*, *rabbul maal*, atau *proprietior*. Pengelola modal disebut *mudharib*. Modal yang digulirkan disebut *ra'sul maal*.

2.1.2.2 Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Sebagaimana akad lain dalam syariat islam, akad mudharabah menjadi sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat *mudharabah*. Menurut madhazab Hanafi, apabila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga akad tersebut menjadi fasid (rusak). Sedangkan rukun dalam mudharabah berdasarkan Jumhur Ulama ada 3 yaitu: dua orang yang melakukan akad (al-aqidani), modal (ma`qud alaih), dan shighat (ijab dan qabul). Ulama syafi`iyah lebih memerinci lagi menjadi enam rukun (Suhendi, 2002 hlm 139):

- a. Pemilik modal (*shohibul maal*)
- b. Pelaksanaan usaha (*mudharib* atau pengusaha)
- c. Akad dari kedua belah pihak (ijab dan kabul)
- d. Objek mudharabah (pokok atau modal)
- e. Usaha (pekerjaan pengelola modal)
- f. Nisbah keuntungan.

2.1.2.3 Jenis Jenis *Mudharabah*

Ada dua jenis *mudharabah*. Kedua jenis tersebut adalah *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara shohibul maal dan mundhrib yang cakupannya sangat luas dan tidak di batasi oleh spesifik jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu mundharabah dan deposito *mudharabah*.

Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan dalam menggunakan dana yang dihimpun.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Si *mundharib* di batasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam jenis dunia usaha

2.1.2.4 Penerapan Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah

Pembiayaan dengan akad Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara LKS (Lemabga Keuangan Syariah) sebagai pemilik dana shahibul mal dengan nasabah sebagai pengusaha/pengelola dana (*mudharib*), untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka. Dalam hal ini, DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan fatwa mengenai pelaksanaan pembiayaan Mudharabah agar dijadikan pedoman bagi pelakunya. Dalam penerapannya pada LKS, mudharabah sebagai akad kerja sama antara LKS selaku pemilik modal dengan anggota yang membutuhkan modal usaha. LKS memperoleh keuntungan dari usaha yang dikelola anggota tersebut. Persentase bagi hasil dihitung sesuai keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha yang dikelola. Pada umumnya nisbah bagi hasil antara anggota dan LKS yaitu 60:40, yang mana nisbah tersebut ditentukan oleh pihak LKS dan disepakati kedua belah pihak pada awal akad. Dengan kata lain, mudharabah merupakan pembiayaan kerja sama dimana LKS

memberikan modal usaha yang dibutuhkan oleh anggota. Bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh dan telah disepakati kedua belah pihak.

2.1.3 Pembiayaan Ijarah

2.1.3.1 Pengertian Pembiayaan Ijarah

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru*, yang berarti *al-iwadhu* (ganti). Menurut pengertian syara, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti. *Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik *ma'jur* (obyek sewa) dan *mustajir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya. Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia mengemukakan *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat atau sewa. Bank mendapatkan imbalan atas jasa sewa tersebut. Harga sewa dan harga jual pada akhir masa sewa disepakati pada awal perjanjian (Abdul, 2012:227).

Dalam PSAK 107 tentang Akuntansi *Ijarah* memberikan pengertian *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat), atas suatu asset dalam waktu tertentu dengan pemabyaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan asset itu sendiri. Transaksi non bagi hasil selain yang berpola jual beli adalah

transaksi berpola sewa atau *ijarah*. *Ijarah*, biasa juga disebut sewa, jasa, atau imbalan, adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. *Ijarah* adalah istilah dalam Fikih Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan. Menurut Sayyid Sabiq, *Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi, hakekatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat.

2.1.3.2 Rukun Ijarah

Rukun dari akad *ijarah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset, dan *mu'jir/muaajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset;
- b. Objek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan), dan *ujrah* (harga sewa); dan
- c. *Shighah*, yaitu Ijab dan Qabul

Menurut Wiroso rukun Ijarah terdiri dari lima rukun adalah sebagai berikut:

- a. Penyewa (*lessee/musta'jir*)
- b. Pemilik Obyek Sewa (*lessor/mu'ajjir*)
- c. Asset atau obyek sewa
- d. *Ujrah* (Harga sewa manfaat)
- e. Ijab qobul

2.1.3.3 Jenis Ijarah

Ada dua jenis *ijarah* dalam hukum Islam, yaitu:

- a. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang

mempekerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.

- b. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) di bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *musta'jir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir/muaajir*, sedangkan biaya sewa disebut *ujrah*. *Ijarah* bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syariah. Sementara itu, *ijarah* bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syariah.

2.1.3.3 Ketentuan Ijarah

Beberapa syarat harus dipenuhi agar hukum-hukum Syariah terpenuhi, dan yang pokok adalah:

1. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak:
2. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharannya sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa;
3. Akad *ijarah* dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *ijarah* masih tetap berlaku; dan

4. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

Syarat-syarat di atas menyiratkan bahwa pemilik dana atau pemilik aset tidak memperoleh keuntungan tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Tingkat keuntungan (*rate of return*) baru dapat diketahui setelahnya.

Sewa aset tidak dapat dipakai sebagai patokan tingkat keuntungan dengan alasan:

1. Pemilik aset tidak mengetahui dengan pasti umur aset yang bersangkutan. Aset hanya akan memberikan pendapatan pada masa produktifnya. Selain itu, harga aset tidak diketahui apabila akan dijual pada saat aset tersebut masih produktif.
2. Pemilik aset tidak tahu pasti sampai kapan aset tersebut dapat terus disewakan selama masa produktifnya. Pada saat sewa pertama berakhir, pemilik belum tentu langsung mendapatkan penyewa berikutnya. Apabila sewa diperbaharui, harga sewa mungkin berubah mengingat kondisi produktivitas aset yang mungkin telah berkurang.

2.1.3.4 Syarat-syarat Ijarah

Syarat-syarat *Ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang terlibat harus saling ridha.
- b. Asset/objek sewa ada manfaatnya :
 1. Manfaat tersebut dibenarkan agama/halal
 2. Manfaat tersebut dapat dinilai dan diukur/diperhitungkan

3. Manfaatnya dapat diberikan kepada pihak yang menyewa
4. Asset atau obyek sewa wajib dibeli pemilik obyek sewa (*lessor*)

2.1.4 Profitabilitas

2.1.4.1 Pengertian Profitabilitas

Menurut Kasmir (2018:196) Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan yang memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan, hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Sedangkan Agnes (2001:17) menyatakan, “Profitabilitas merupakan hasil akhir bersih berbagai kebijakan dan keputusan manajemen”.

Rasio profitabilitas memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini, ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Rasio profitabilitas dikenal juga dengan rasio rentabilitas. Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan dalam menghasilkan laba yang bersumber dari seluruh operasi, aset yang dimiliki dan modal yang dimilikinya.

2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Rasio profitabilitas memiliki tujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada periode tertentu. Hal ini sejalan dengan

pendapat Hayat (2018:108) analisis profitabilitas bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, baik dalam hubungan penjualan, aset, maupun modal sendiri.

Rasio profitabilitas juga memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas kinerja manajemen dalam memanfaatkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam satu periode. Selain itu juga rasio profitabilitas bermanfaat dalam menilai perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu dan dari laba yang dapat dihasilkan oleh perusahaan, serta menjadi sarana untuk manajemen dalam menetapkan langkah-langkah perbaikan dan efisiensi yang dapat ditetapkan pada perusahaan di periode berikutnya. Menurut Hery (2017:555) profitabilitas memiliki delapan (8) tujuan dan manfaat baik bagi perusahaan ataupun pihak eksternal perusahaan:

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu;
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
5. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas;
6. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih;
7. Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih;

8. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih.

2.1.4.3 Pengukuran Profitabilitas

Pengukuran rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan komponen yang ada di dalam laporan laba rugi dan/atau neraca. Rasio profitabilitas dapat dibandingkan antar periodenya. Tujuannya adalah untuk memonitor dan mengevaluasi tingkat perkembangan profitabilitas perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan melakukan analisis rasio profitabilitas secara berkala memungkinkan bagi manajemen secara efektif menetapkan langkah-langkah perbaikan dan efisiensi. Selain itu perbandingan juga dapat dilakukan terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya, atau bisa juga dibandingkan dengan standar rasio rata-rata industri (Hery, 2017:31).

Pengukuran profitabilitas dapat dilakukan menggunakan berbagai indikator salah satunya yaitu *Return on Asset* (ROA). ROA merupakan salah satu indikator yang sering digunakan, karena ROA merupakan salah satu teknik pengukuran yang bersifat menyeluruh serta menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan baik modal peminjam ataupun modal sendiri (Ali Mustasowifin, 2014:24).

Hery (2017:517) mengungkapkan bahwa "*Return on Asets* (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas penggunaan aset perusahaan dalam menciptakan laba bersih, dengan kata lain rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset".

Hantono (2017:11) mendefinisikan bahwa "*Return on Asets* atau *Return on Investment* adalah rasio yang menunjukkan tingkat pengembalian bisnis dari

seluruh investasi yang telah dilakukan”. Kariyoto (2017:24) mendefinisikan bahwa “Rasio pemanfaatan aktiva (*Asets Utilization*) mengukur efisiensi dan efektivitas pengguna aktiva dalam mendukung penjualan perusahaan”. Bambang Subroto (2014:53) mengungkapkan bahwa “*Return on Asets* merupakan rasio antara laba bersih setelah pajak dengan jumlah aktiva perusahaan”. Ali Mustasowifin (2014:24) mendefinisikan bahwa “*Return on Asets* adalah suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya”.

Pengertian ROA yang beragam memberikan kesimpulan bahwa dengan mengetahui besar kecilnya rasio *Return On Asets* (ROA) dapat melihat efisiensi perusahaan dalam mengelola aset. *Return on Asets* (ROA) merupakan rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkat aset (Alexandros, 2015:156). Pemegang saham dapat melihat kinerja manajemen dalam mengelola aset perusahaan, apakah manajemen secara efisien dapat menggunakan aset dalam kegiatan usahanya atau sebaliknya manajemen tidak mampu mengelola aset perusahaan secara efisien.

Rayna (2015) menyebutkan bahwa “Semakin besar rasio *Return on Asets* (ROA) maka semakin baik pula efektifitas manajemen dalam memanfaatkan aktivanya”. *Return on Asets* (ROA) menjadi proksi atau tolak ukur atas reputasi klien artinya bahwa semakin besar tingkat ROA yang ditunjukkan maka semakin efektif pengelolaan aset yang dimiliki perusahaan sehingga prospek bisnis perusahaan dapat ternilai baik (Shartika, 2018:56). Hal ini sejalan dengan pendapat Hery (2017:32) bahwa “Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti

semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset". Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian atas aset:

$$ROA = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Aset} \times 100\%$$

2.1.5 Kajian Empiris

Adapun studi empiris yang mendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mulya Prasetyo (2017) meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan *Non-Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2016. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan mudharabah, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan musyarakah, berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan murabahah, berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel non performing financing (NPF), berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas)

2. Yuhana Putri & Mulyasari, (2022) mengenai Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah. Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan penelitian bahwa Pembiayaan Murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas ROA pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah. Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas ROA pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah.
3. Siti Fatimah, (2021) meneliti mengenai Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, Non Performing Financing terhadap ROA pada Bank Umum Syariah. Hasil penelitian Variabel pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap ROA sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap ROA.
4. Fadhila Pratiwi (2023) meneliti mengenai , Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian menyatakan pembiayaan murabahah tidak berpengaruh Signifikan terhadap profitabilitas..
5. Sari, N & Nuraini, A (2022) meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Murabahah, dan Ijarah* Terhadap Laba Bersih. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* tidak berpengaruh signifikan

terhadap laba bersih. Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Pembiayaan *Ijarah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba bersih. Secara simultan, Pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah*, dan *Ijarah* berpengaruh terhadap laba bersih.

6. Hustia, A., & Candra, M (2019) meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan *Qardh*, *Ijarah*, dan *Istishna* Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara simultan, Pembiayaan *Qardh*, *Ijarah*, dan *Istishna* mempengaruhi profitabilitas BPRS. Secara parsial Pembiayaan *Qardh*, *Ijarah*, dan *Istishna* juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE.
7. Penelitian Salimah, G (2023) meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Ijarah*, dan *Istishna* Terhadap Laba Bersih. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba bersih. Pembiayaan *Ijarah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Pembiayaan *Istishna* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Secara bersama-sama Pembiayaan *Mudharabah*, *Ijarah*, dan *Istishna* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.
8. Alya, M. Ridwan, Restu, 2021. mengenai Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah*, *Musyarakah*, *Ijarah* Terhadap Profitabilitas Pada Pt. Bank BRI Syariah Malang Periode 2015 – 2019. Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan *mudharabah* secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas pada PT. Bank BRI Syariah. Variabel pembiayaan *murabahah* secara parsial memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap profitabilitas pada PT. Bank BRI Syariah. Variabel pembiayaan *murabahah* secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada PT. Bank BRI Syariah. (Jurnal Ilmiah Manajemen Vol. 10 5 Februari 2021)

9. Dinna Ariyani, 2014. Mengenai Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan *Murabahah*, Bagi Hasil & Pinjaman *Qardh* terhadap Pertumbuhan Laba Bersih pada Bank Syariah Periode Triwulan 2011 sampai Triwulan 2013. Hasil Penelitian Menunjukkan Pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan laba bersih. Sedangkan, pinjaman *qardh* tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba bersih.
10. Ima Fatmawati, 2016. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian mengenai Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih. Sedangkan, pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pembiayaan musyarakah tidak Berpengaruh Terhadap ROA.
11. Surya Indra Yanti, 2020. Mengenai Pengaruh Pembiayaan pada pendapatan *ijarah* dan *Istishna* terhadap Profitabilitas bank umum syariah di Indonesia selama 2015-2018. Hasil penelitian Menunjukkan pada pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah, sedangkan pada pendapatan pembiayaan *istishna* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia Pada periode 2015 sampai

- dengan 2018. (Volume 3, Nomor 1 Mei 202 Jurnal Tahannu *Islamic Banking & Financing*)
12. Ditha, Lia, Teti, 2017. Mengenai Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* dan sewa *Ijarah* terhadap Profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan Pembiayaan *Mudharabah* diperoleh kesimpulan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Tingkat Profitabilitas (Y). Pembiayaan *Musyarakah* diperoleh kesimpulan bahwa Pembiayaan *Musyarakah* (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Profitabilitas. Kemudian untuk Sewa *Ijarah* diperoleh kesimpulan bahwa Sewa *Ijarah* (X3). (JRKA Volume 3 *Isue* 1, Februari 2017)
 13. Haris, Ferlangga, 2018. Mengenai Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Ijarah* terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan *mudharabah* dan *ijarah* secara statistik tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia, sementara pembiayaan *musyarakah* secara statistik berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia. Adapun Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia tahun 2010-2017. (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4 (03), 2018, 177-186)
 14. Purnama, Maftuhatul, 2018. Mengenai Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, dan *Ijarah* terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah periode 2013-2016. Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan

mudharabah tidak berpengaruh, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan, pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan, pembiayaan *Ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas ROE. (Jurnal Organisasi dan Manajemen Vol.4 No.2 (2018)).

15. Arie Nugraha, 2022. Mengenai Pengaruh Volume Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* terhadap ROA Bank Umum Syariah. Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA, volume pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA, volume pembiayaan *Ijarah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA. (Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Volume 2, No.1 2022).
16. Deasy Rahmi Puteri, 2014. Mengenai Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Istishna* dan *Ijarah* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan variabel pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna*, dan *ijarah* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. pembiayaan *mudharabah* (Mdh) dan *musyarakah* (Msh) terhadap profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan variabel lainnya yaitu *murabahah* (Mrh) dan *istishna* (Ist) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Serta *ijarah* (Ijh) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi Vol. 8 No.1 Januari 2014)

17. Yunita, Darwanto, 2017. Mengenai Pengaruh pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan Biaya Transaksi terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Hasil penelitian menunjukkan Variabel pembiayaan *murabahah* secara parsial berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Variabel pembiayaan *murabahah* mampu meningkatkan pendapatan dari margin dan mengurangi risiko ketidakpastian dari kegiatan usaha bagi hasil. Variabel pembiayaan *musyarakah* secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas, hal ini dapat terjadi karena adanya resiko kerugian yang ditanggung oleh pihak bank jika usaha tidak berjalan lancar. (Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 10 No.1 2017).
18. Sabik, Nurul, 2019. Mengenai Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* dan Biaya Operasional Pendapatan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitian menunjukkan variabel *Ijarah* dan BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap *Return on Asset* (ROA) pada periode 2006-2015. Sedangkan secara simultan berdasarkan hasil uji statistik F, variabel independen *Ijarah* dan BOPO secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen ROA. (*Journal of Islamic economi And Banking* Vol.1 No.1 2019)
19. Chandra Annisa Dewa Rini, 2022. Mengenai Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Sewa *Ijarah* terhadap Profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh, pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas ROA. Sedangkan secara simultan pembiayaan *mudharabah* dan

ijarah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. (Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.6 No.1 2022).

20. Adam Sugiarto, 2022. Mengenai Pengaruh Risiko Pembiayaan *Qardh* dan *Ijarah* terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah Periode 2014-2019. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial variabel Pembiayaan *Qardh* berpengaruh Likuiditas. Sedangkan variabel *Ijarah* tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap likuiditas. Begitu pula dengan regresi *Qardh*, *Ijarah* tidak sama dengan nol atau kedua variabel independent secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas. (Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen Vo.11 NO. 2 2022).

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Agung Mulya Prasetyo, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2016.	Variabel Independen (X1): Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Variabel Independen (X2): Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan mudharabah, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan musyarakah, berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan murabahah, berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel non performing financing (NPF), berpengaruh negatif dan	Artikel Penelitian Mahasiswa S1 Ekonomi dan Bisnis Islam. Diakses dari Repository Universitas Islam Negeri Salatiga

				signifikan terhadap profitabilitas)	
2	Ovi Yuhana Putri, Citra Mulyasari Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah (2022), Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah.	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Variabel Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Berdasarkan penelitian bahwa Pembiayaan Murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas ROA pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah. Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas ROA pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah.	Jurnal Manajemen dan keuangan syariah, Volume 3, No. 1 april 2022.
3	Imeh Siti Fatimah (2021), Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, <i>Non Performing Financing</i> terhadap ROA pada Bank Umum Syariah	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Ijarah</i>	Variabel pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap ROA sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap ROA	Jurnal Akuntansi, Vol 8 No. 1, Januari 2021
4	Nia Fadhilla Pratiwi Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Indonesia (2023), Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Subjek Penelitian: Bank Umum Syariah	Berdasarkan Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.	Artikel Penelitian Mahasiswa S1 Ekonomi dan Bisnis. Diakses dari Repository Universitas Islam Indonesia.
5	Nurma Indah Sari & Airin Nuraini. (2022) "Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Murabahah</i> , dan <i>Ijarah</i> Terhadap Laba Bersih"	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Ijarah</i>	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>Murabahah</i> Variabel Dependen (Y): Laba Bersih	Pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Pembiayaan <i>ijarah</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba bersih. Secara simultan, pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>murabahah</i> , dan <i>ijarah</i>	Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan. Vol.10.No.2. 2022

				berpengaruh terhadap laba bersih.	
6	Anggraeny Hustia & Mister Candra. (2019) “Pengaruh Pembiayaan <i>Qardh</i> , <i>Ijarah</i> , dan <i>Istishna</i> Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia”	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>Ijarah</i> Subjek Penelitian: BPRS	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>Istishna</i> Variabel Dependen (Y): Profitabilitas (ROE)	Secara simultan Pembiayaan <i>Qardh</i> , <i>Ijarah</i> , dan <i>Istishna</i> mempengaruhi profitabilitas BPRS. Secara parsial, Pembiayaan <i>Qardh</i> berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROE. Pembiayaan <i>Ijarah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE. Pembiayaan <i>Istishna</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE.	Jurnal Manajemen dan Keuangan. Vol. 8. No. 1. 2019
7	Ghina Nafsi Salimah. (2023) “Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Ijarah</i> , dan <i>Istishna</i> Terhadap Laba Bersih”	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Ijarah</i>	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>Istishna</i>	Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba bersih. Pembiayaan <i>ijarah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Pembiayaan <i>istishna</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Secara bersama-sama pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>ijarah</i> , dan <i>istishna</i> berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.	Sarjana Thesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Siliwangi. Tasikmalaya.
8	Alya, M. Ridwan, Restu (2021) Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Murabahah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Ijarah</i> Terhadap Profitabilitas Pada Pt. Bank Bri Syariah Malang Periode 2015 – 2019	Pembiayaan <i>Ijarah</i> dan Variabel (Y) yaitu profitabilitas dan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	pembiayaan <i>mudharabah</i> secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas pada PT. Bank BRI Syariah. Variabel pembiayaan <i>murabahah</i> secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada PT. Bank BRI Syariah. Variabel pembiayaan <i>murabahah</i> secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada PT. Bank BRI Syariah.	Jurnal Ilmiah Manajemen Vol. 10 5 Februari 2021

9	Dinna Ariyani (2014) Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , Bagi Hasil & Pinjaman <i>Qardh</i> terhadap Pertumbuhan Laba Bersih pada Bank Syariah Periode Triwulan 2011 sampai Triwulan 2013	Variabel <i>Mudharabah</i>	Variabel Independen: Pembiayaan Bagi Hasil, <i>Qardh</i> dan Laba bersih	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan laba bersih. Sedangkan, pinjaman <i>qardh</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba bersih.	Naskah Publikasi Fakultas Ekonomi UMRAH, Volume 10, Hal 1–13.
10	Ima Fatmawati, dkk (2016). Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> dan <i>Ijarah</i> terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia	Variabel Independen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , dan <i>Ijarah</i> .	Sampel: 5 Bank Umum Syariah	Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih. Sedangkan, pembiayaan <i>murabahah</i> , <i>musyarakah</i> dan <i>ijarah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. pembiayaan <i>musyarakah</i> tidak Berpengaruh Terhadap ROA.	Artikel Penelitian Mahasiswa S1 Ekonomi dan Bisnis. Diakses dari Repository Universitas Jember
11	Surya Indra Yanti (2020) Pengaruh Pembiayaan pada pendapatan <i>ijarah</i> dan <i>Istishna</i> terhadap Profitabilitas bank umum syariah di Indonesia selama 2015-2018	Variabel Y profitabilitas X1 Pendapatan <i>Ijarah</i>	Variabel X2 Pendapatan <i>Istishna</i>	pada pembiayaan <i>ijarah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah, sedangkan pada pendapatan pembiayaan <i>istishna</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia Pada periode 2015 sampai dengan 2018.	Volume 3, Nomor 1 Mei 202 Jurnal Tahannu <i>Islamic Banking & Financing</i>
12	Ditha, Lia, Teti (2017). Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan sewa <i>Ijarah</i> terhadap Profitabilitas	Variabel (Y) Profitabilitas Variabel X Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , dan <i>Ijarah</i>	Variabel X <i>Musyarakah</i>	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> diperoleh kesimpulan bahwa Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Tingkat Profitabilitas (Y). Pembiayaan <i>Musyarakah</i> diperoleh kesimpulan bahwa Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Profitabilitas. Kemudian untuk Sewa <i>Ijarah</i> diperoleh kesimpulan bahwa Sewa <i>Ijarah</i> (X3)	JRKA Volume 3 Isue 1, Februari 2017
13	Haris, Ferlangga (2018) Pengaruh Pembiayaan	Pembiayaan <i>Ijarah</i> dan Profitabilitas	Variabel X <i>Musyarakah</i>	pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>ijarah</i> secara statistik tidak	Jurnal Ilmiah Ekonomi

	<i>Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.</i>	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>		berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia, sementara pembiayaan <i>musyarakah</i> secara statistik berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia. Adapun Pembiayaan <i>Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah</i> secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia tahun 2010-2017.	Islam, 4 (03), 2018, 177-186
14	Purnama, Maftuhatul, (2018). Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah, Musyarakah, Mudharabah, dan Ijarah</i> terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah periode 2013-2016	Pembiayaan <i>Ijarah</i> pada variable X3 Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (X1)	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (X2)	pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh, pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif signifikan, pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif signifikan, pembiayaan <i>ijarah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas ROE.	Jurnal Organisasi dan Manajemen Vol.4 No.2 (2018)
15	Arie Nugraha (2022) Pengaruh Volume Pembiayaan <i>Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah</i> terhadap ROA Bank Umum Syariah	Variabel (X3) Pembiayaan <i>Ijarah</i> dan Variabel (X1) Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Pada. (X2) Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA, volume pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA, volume pembiayaan <i>ijarah</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA.	Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Volume 2, No.1 (2022)
16	Deasy Rahmi Puteri (2014) Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna dan Ijarah</i> terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Variabel (X6) Pembiayaan <i>Ijarah</i> dan Variabel (Y) Profitabilitas dan (X2) pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Variabel (X1) Pembiayaan. (X3) Pembiayaan <i>Musyarakah</i> . (X4) Pembiayaan <i>Murabahah</i> , (X5) Pembiayaan <i>Istishna</i>	variabel pembiayaan <i>mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna, dan ijarah</i> secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. pembiayaan <i>mudharabah</i> (Mdh) dan <i>musyarakah</i> (Msh) terhadap profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan variabel lainnya yaitu <i>murabahah</i> (Mrh) dan	Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi Vol. 8 No.1 Januari 2014

				<i>istishna</i> (Ist) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Serta <i>ijarah</i> (Ijh) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas	
17	Yunita, Darwanto (2017) Pengaruh pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan Biaya Transaksi terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	Objek Penelitian yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	Pada Variabel (X1) Pembiayaan <i>Murabahah</i> , (X2) Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (X3) Biaya Transaksi	Variabel pembiayaan <i>murabahah</i> secara parsial berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Variabel pembiayaan <i>murabahah</i> mampu meningkatkan pendapatan dari margin dan mengurangi resiko ketidakpastian dari kegiatan usaha bagi hasil. Variabel pembiayaan <i>musyarakah</i> secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas, hal ini dapat terjadi karena adanya resiko kerugian yang ditanggung oleh pihak bank jika usaha tidak berjalan lancar.	Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 10 No.1 (2017)
18	Sabik, Nurul (2019) Pengaruh Pembiayaan <i>Ijarah</i> dan Biaya Operasional Pendapatan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri.	Variabel pada (X1) Pembiayaan <i>Ijarah</i> dan Variabel (Y) Profitabilitas	Pada Variabel (X2) yaitu Biaya Operasional Pendapatan	variabel <i>Ijarah</i> dan BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap Return on Asset (ROA) pada periode 2006-2015. Sedangkan secara simultan berdasarkan hasil uji statistik F, variabel independen <i>Ijarah</i> dan BOPO secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen ROA	<i>Journal of Islamic economi And Banking</i> Vol.1 No.1 2019
19	Chandra Annisa Dewa Rini (2022) Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Sewa <i>Ijarah</i> terhadap Profitabilitas	Pada Variabel Y yaitu Profitabilitas dan (X1) <i>Mudharabah</i> (X2) sewa <i>Ijarah</i>		Secara parsial bahwa pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh, pembiayaan <i>ijarah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas ROA. Sedangkan secara simultan pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>ijarah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.	Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.6 No.1 (2022)

20	Adam Sugiarto (2022) Pengaruh Risiko Pembiayaan <i>Qardh</i> dan <i>Ijarah</i> terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah Periode 2014-2019	(X2) <i>Ijarah</i>	Variabel (Y) yaitu Likuiditas dan Objek Penelitian yaitu Bank Umum Syariah dan (X1) Pembiayaan <i>Qardh</i>	secara parsial variabel Pembiayaan <i>Qardh</i> berpengaruh Likuiditas. Sedangkan variabel <i>Ijarah</i> tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap likuiditas. regresi <i>Qardh, Ijarah</i> tidak sama dengan nol atau kedua variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas.	Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen Vo.11 NO. 2 (2022)
Nasha Tiara Haya. 203403092. "Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Ijarah</i> Terhadap Profitabilitas (Survei pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Pulau Jawa yang terdaftar di OJK tahun 2017-2022)".					

2.2 Kerangka Pemikiran


Perbankan syariah merupakan lembaga yang di dalamnya memiliki sistem yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah tidak memiliki bunga, akan tetapi menerima dan memberi imbalan bagi hasil ataupun lainnya yang sesuai dengan akad yang dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1, Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perkembangan keuangan syariah dewasa ini semakin membaik, salah satunya BPRS yang terus mengalami perkembangan baik dari segi jumlah maupun laba. Laba bersih sendiri sangat penting bagi perusahaan karena menjadi salah satu aspek vital dalam pertimbangan pihak pengguna menilai kinerja suatu perusahaan periode berjalan di masa depan, dengan laba yang optimal, kepercayaan masyarakat luas terhadap perusahaan juga akan meningkat (Merdekawati, 2020). Seperti yang diketahui bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan perbankan syariah yang memiliki tujuan

untuk membantu masyarakat ekonomi terbatas serta sektor usaha kecil. Dalam kegiatan usahanya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah melakukan penyaluran dana pada masyarakat yang membutuhkan dengan sistem pembiayaan. Menurut Ikit (2018:195) pembiayaan dalam bank syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi berupa pinjam meminjam dan sewa dalam bentuk Akad *Mudharabah* dan *Ijarah*.

Pembiayaan *Mudharabah* adalah transaksi penjualan barang dimana penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli harga perolehan dan besaran keuntungan yang diinginkan (Nurhayati & Wasilah, 2019:130). Dalam penelitian ini pembiayaan *Mudharabah* menggunakan indikator perubahan total pembiayaan *Mudharabah*. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Djuwaini, 2008). Dalam penelitian ini pembiayaan *Ijarah* menggunakan indikator perubahan total pembiayaan *Ijarah*.

Keterkaitan antara variabel pembiayaan *Mudharabah* dan *Ijarah* terhadap Profitabilitas adalah dengan melakukan pendanaan atau pinjaman semakin tinggi pembiayaannya maka profitabilitas yang akan didapatkan pun akan semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan pendapat Anggreany Hustia (2019) pembiayaan *Mudharabah* dan *Ijarah* mempengaruhi Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah secara parsial dari hasil analisis data pada periode 2013 bahwa pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh signifikan dan positif terhadap BPRS apabila diukur dengan *Return On Asset* (ROA). Hasil tersebut menyatakan bahwa

setiap kenaikan 1% sangat berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Hal ini dibuktikan dengan penelitian oleh Affandi (2018) yang menyatakan bahwa meningkatnya total aset akan diikuti dengan meningkatnya profitabilitas. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empiris yang terkumpul. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, hipotesis yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas.
2. Pembiayaan *Ijarah* berpengaruh Positif terhadap Profitabilitas.
3. Terdapat pengaruh pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Ijarah* terhadap Profitabilitas BPRS di Pulau Jawa secara bersama-sama.